

Halipan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 / 0 / 1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Seimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat anime yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang bermaksud masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Ingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Ingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

etapkan
utama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

dua

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

tiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L. I. P. I. .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,

Budihardjo
NIP. 130427447.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,

1	2	3	4	5	6
VI. BAKRAF ISTIMEWA ACEH	1	SMP Negeri Darussalam	Darussalam	Kab. Aceh Besar	09.1.2.1038.23.01.06. 110;120;140;
	2	SMP Negeri II Blang Pidie	Blang Pidie	Kab. Aceh Selatan	210;220;231;
	3	SMP Negeri Kuning	Bambel	Kab. Aceh Tenggara	232;233;250;
	4	SMA Negeri Pantan Labu	Jambi Aye	Kab. Aceh Utara	340;360.
VII. SUMATERA UTARA	1	SMP Negeri XVIII Medan	Medan Labuhan	Kodya Medan	09.1.2.1038.23.01.07. 110;120;140;
	2	SMP Negeri Manggadua	Tanjung Beringin	Kab. Deli Serdang	210;220;231;
	3	SMP Negeri Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	Kab. Asahan	232;233;250;
	4	SMP Negeri Muarasipongi	Muarasipongi	Kab. Tapanuli Selatan	340;360.
	5	SMP Negeri Sigambal	Bilah Hulu	Kab. Labuhan Ruku	
	6	SMP Negeri Ajibata	Sipanganbolon	Kab. Tapanuli Utara	
	7	SMP Negeri Pangkalan Susu	Pangkalan Susu	Kab. Langkat	
	8	SMA Negeri XI Medan	Medan Sunggal	Kodya Medan	
	9	SMA Negeri II Rentan Parapat	Bilah Hulu	Kab. Labuhan Batu	
VIII. SUMATERA BARAT	1	TK Negeri Padang	Padang Timur	Kodya Padang	09.1.1.1022.23.01.05. 110;120;140;
	2	SMP Negeri II Rao	Rao Mampat Tunggal	Kab. Pasaman	210;220;231;
	3	SMP Negeri Balai Baru	Paub	Padang/Parlaman	232;233;250;
	4	SMP Negeri Padang Luar	Banuhampu	Agam	340;360.
	5	SMA Negeri Lubuk Alung	Lubuk Alung	Padang/Parlaman	